

Judul : Pembaruan DTSEN berdampak ke BPJS, DPR: utamakan kesehatan rakyat
Tanggal : Rabu, 11 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Pembaruan DTSEN Berdampak Ke BPJS

DPR: Utamakan Kesehatan Rakyat

Senayan menyoroti kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) membarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara mendadak. Dampaknya, 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menjadi nonaktif yang berujung tidak bisa berobat.

ANGGOTA Komisi VIII DPR Sandi Fitrian Noor mengatakan, pembaruan data pada prinsipnya merupakan langkah penting untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos). Namun, pelaksanaannya tidak boleh menimbulkan dampak sistemik yang justru menghilangkan hak dasar masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam akses layanan kesehatan.

"Kebijakan pembaruan DTSEN berdampak nyata di lapangan. Sebanyak 30 pasien gagal ginjal tidak bisa melakukan cuci darah di rumah sakit (RS) karena kepesertaannya dalam BPJS sudah dinonaktifkan," ujar Sandi dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Diketahui, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan, ada 11 juta PBI dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan ini dilakukan seiring proses pemutakhiran DTSEN yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/IIK/2026.

Pemerintah, lanjut Sandi, perlu lebih berhati-hati lagi agar pembaruan data DTSEN tidak merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan akses kesehatan. Pembaruan data ini bukan sekedar soal administrasi, tapi menyangkut keselamatan jiwa.

Sandi mengatakan, pasien gagal ginjal kronis merupakan

kelompok yang sangat bergantung pada layanan kesehatan berkelanjutan. Sebab rata-rata pasien harus menjalani hemodialisis atau cuci darah minimal sekali dalam seminggu. Biaya per tindakan dapat mencapai jutaan rupiah apabila tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

"Ketika kepesertaan PBI dinonaktifkan secara tiba-tiba, kelompok ini praktis kehilangan akses terhadap layanan medis yang bersifat vital," kata politikus Golkar ini.

Pembaruan DTSEN seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transisi bertahap, dan perlindungan kelompok rentan. Kesalahan eksklusi dalam data sosial jauh lebih berakibat daripada kesalahan inklusi. "Soalnya dapat langsung berdampak pada kehidupan masyarakat miskin," kata dia.

Diketahui, kesalahan eksklusi adalah kondisi individu atau kelompok yang sebenarnya berhak atau memenuhi kriteria miskin/rentan tapi tidak terdata atau tidak menerima bakunya seperti bantuan sosial.

Dia melanjutkan, validasi dan pemutakhiran data memang perlu, tapi negara tidak boleh mematahkan jaminan kesehatan warga sebelum ada mekanisme penggantian yang jelas dan adil. "Jangan sampai semangat efisiensi malah melahukan ketidakadilan sosial," tandasnya.



Sandi Fitrian Noor

Untuk itu, ia mengusulkan moratorium sementara penonaktifan PBI BPJS Kesehatan khususnya bagi pasien dengan penyakit katup jantung, gagal ginjal, kanker, jantung, dan penyakit kronis lainnya, hingga proses verifikasi benar-benar tuntas.

Selain itu, perlu ada sinkronisasi data secara lintas kementerian dan lembaga terutama antara Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Agar pembaruan DTSEN tidak menimbulkan kekosongan perlindungan.

"Perlu ada penerapan masa transisi bagi peserta PBI yang dinonaktifkan, sehingga mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan esensial sambil menunggu klarifikasi status kepesertaan," saran legislator asal Kalimantan Selatan (Kalsel) ini.

Komisi VIII DPR, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan ini dan mendorong Pemerintah agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implemen-

tasi pembaruan DTSEN. Karena negara hadir bukan hanya melalui data, tapi juga perlu ada keberpihakan.

Dia mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik pembaruan data DTSEN, justru melukai rasa keadilan dan kemanusiaan. "Akses kesehatan adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dikompromikan," tegasnya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirin menambahkan, penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) dan mengahayakan amanat konstitusi. Sehat layanan kesehatan telah dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

"Aturan perundang-undangan secara tegas menyatakan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan," ucap Mafirin dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

Dia menjelaskan, penonaktifan jutaan warga dari jaminan kesehatan berarti menghilangkan akses terhadap layanan medis, meningkatkan risiko keterlambatan pengobatan, bahkan berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Kebijakan tersebut juga menempatkan masyarakat miskin pada pilihan tragis yakni berobat tanpa jaminan atau menahan sakit tanpa perawatan.

Mafirin menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan setiap anak bangsa. Penonaktifan kepesertaan BPJS dalam skala besar tanpa jaminan perlindungan transisi, tanpa me-

kanisme keberatan yang efektif, serta tanpa proses verifikasi menunjukkan lemahnya sensitivitas terhadap dimensi HAM dalam kebijakan publik.

Dia menegaskan, negara tidak boleh berlandaskan di balik alasan teknis untuk membenarkan kebijakan yang berpotensi merampas hak dasar rakyat. Pemerintah harus segera mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan yang terdampak hingga proses verifikasi benar-benar selesai.

"Apabila kebijakan ini terbukti menyebabkan hilangnya akses layanan kesehatan bagi warga miskin, maka ini bukan lagi persoalan administrasi, melainkan pelanggaran HAM yang serius," tegas legislator asal Riau ini.

Bagaimana tanggapan Kemensos? Menteri Sosial (Mensos) Syafullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan akan mempermudah reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. "Ada empat langkah yang bisa mempercepat reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan," sebut Gus Ipul di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Pertama, reaktivasi nantinya bisa dilakukan di tingkat desa. Kedua, Kemensos dan BPJS Kesehatan berkomitmen untuk mempercepat proses reaktivasi. Ketiga, Kemensos juga memberikan reaktivasi otomatis kepada 106.000 pendenda kesehatan bagi mereka tidak terganggu.

Terakhir, Kemensos meminta Pemda untuk aktif dalam pemutakhiran DTSEN baik melalui pengusulan, maupun reaktivasi bantuan sosial," tutup Gus Ipul. ■